

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu instrument penting dalam mendukung keberlangsungan suatu perusahaan, terutama perusahaan yang telah *go public*. Setiap perusahaan *go public* diharuskan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan telah diaudit oleh akuntan publik sebagai wujud penilaian kinerja dan tanggung jawab kepada pihak-pihak yang terkait dalam usaha, baik pihak internal maupun eksternal.

Dasar Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI pada tanggal 28 September 2016 telah mengesahkan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan (KKPK) yang merupakan adopsi dari the *Conceptual Framework for Financial Reporting* per 1 Januari 2016, bahwa tujuan pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Menurut IAI informasi keuangan menjadi berguna apabila informasi tersebut relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan juga dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terverifikasi (*verifiable*), terbanding (*comparable*), terpaham (*understandable*), dan tepat waktu (*timely*) (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016).

Perusahaan di Indonesia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan tahunan yang sudah diaudit ke Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) yang sekarang digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai yang disampaikan oleh OJK dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.04/2016 tentang

Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pasal 7 ayat 2 yang berisi “ Laporan keuangan tahunan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal akhir tahun buku “. Dalam hal penyampaian laporan keuangan tahunan apabila melewati batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK maka hal tersebut akan diperhitungkan sebagai keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan. Jika suatu perusahaan terlambat menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK, maka perusahaan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/PJOK.04/2016 (Pasal 19:1-3). Namun per tanggal 18 Maret 2020 OJK resmi memperpanjang batas waktu laporan keuangan dan RUPS, hal tersebut dikarenakan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona dapat mempengaruhi kemampuan pelaku industri pasar modal dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), penyusunan dan penyampaian laporan keuangan serta laporan tahunan secara tepat waktu. Sehingga OJK memutuskan bahwa penyampaian laporan keuangan tahunan yang seharusnya paling lambat 30 Maret diubah menjadi 31 Mei 2020 dan penyampaian laporan tahunan yang seharusnya paling lambat 30 April menjadi 30 Juni 2020 (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Ketepatan waktu atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi tiap perusahaan. Pentingnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan adalah agar dapat segera digunakan dalam pengambilan keputusan. Dan hal ini akan berpengaruh terhadap image perusahaan ataupun terhadap reaksi pasar modal. Apabila terjadi keterlambatan penyampaian laporan keuangan akan meningkatkan ketidakpastian pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan karena tidak tersedia saat dibutuhkan (Chasanah & Sagoro, 2017).

Keterlambatan dalam pelaporan keuangan disebabkan oleh terjadinya proses audit yang dilakukan auditor. Perbedaan waktu antara

tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan auditan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian audit yang dilakukan. Perbedaan waktu ini dalam audit sering disebut dengan *Audit Report Lag*. *Audit Report Lag* adalah rentang waktu antara tanggal penutupan tahun buku sampai pada tanggal pelaporan auditor independen. *Audit Report Lag* yang melewati batas waktu ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, tentu berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Keterlambatan publikasi laporan keuangan tersebut dapat menandakan adanya masalah dalam laporan keuangan emiten, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam penyelesaian audit. Semakin lama penyelesaian audit, maka relevansi laporan keuangan semakin diragukan informasinya, hal ini menyebabkan kepercayaan investor menurun sehingga dapat mempengaruhi harga jual saham.

Seperti yang dilansir manajemen Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa pada tahun 2017 terdapat 17 emiten yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2016 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Melihat hal tersebut, BEI memutuskan menghentikan sementara perdagangan saham (suspense) sebanyak 8 emiten, dan memperpanjang suspense perdagangan efek sebanyak 9 perusahaan. Pada tahun 2018 terdapat 10 emiten yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2017 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. BEI memutuskan menghentikan sementara perdagangan saham (suspense) sebanyak 2 emiten, dan memperpanjang suspense perdagangan efek sebanyak 8 perusahaan. Dan pada tahun 2019 terdapat 10 perusahaan tercatat yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2018 dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Melihat hal tersebut, BEI memutuskan menghentikan sementara perdagangan saham (suspense) sebanyak 4 emiten, dan memperpanjang suspense efek 6 emiten. Suspense dilakukan dengan mempertimbangkan kewajiban

penyampaian laporan keuangan tahunan per 31 Desember 2018 dan merujuk pada ketentuan II.6.3 Peraturan Nomor I-H tentang sanksi, bursa telah memberikan peringatan tertulis ke III dan tambahan denda sebesar Rp 150 juta kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang dimaksud. Selain itu juga pada ketentuan II.6.4 Peraturan Nomor : I-H tentang sanksi, bursa melakukan suspense, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampainya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan tetapi tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda yang dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 Peraturan Pencatatan Nomor I-H tentang sanksi.

Di dalam penelitian sebelumnya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *Audit Report Lag*, meliputi faktor internal dan eksternal perusahaan. Seperti pengaruh dari laba rugi perusahaan, laba rugi merupakan cerminan dari kinerja perusahaan dalam satu periode akuntansi yang akan menentukan kelangsungan perusahaan. Perusahaan yang meraih laba cenderung lebih tepat waktu dalam publikasi laporan keuangan, karena laba menjadi berita baik bagi perusahaan maupun investor dalam hal keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit). Sebaliknya, perusahaan yang mengalami kerugian akan berusaha memperlambat penerbitan laporan keuangan auditan. Penelitian yang dilakukan oleh Megayanti & Budiarta (2016) atas pengaruh ukuran laba rugi terhadap *Audit Report Lag* menjelaskan bahwa ukuran laba rugi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Report Lag*. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Arofah *et al.* (2017) yaitu bahwa ukuran laba rugi tidak berpengaruh terhadap *Audit Report Lag*.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap *Audit Report Lag* adalah struktur kepemilikan pada perusahaan di dasarkan pada kepemilikan saham perusahaan. Kepemilikan saham menggambarkan bagaimana dan

siapa saja yang memegang kendali atas seluruh ataupun sebagian besar pemegang kendali atas aktivitas bisnis pada suatu perusahaan. Kepemilikan saham akan membuat rasa kepemilikan terhadap perusahaan pun besar, sehingga mereka cenderung akan berkomitmen dan bertanggung jawab atas reputasi perusahaan. Manajer juga akan meminta auditor untuk melaporkan laporan keuangan dengan tepat waktu, untuk menghindari *Audit Report Lag* yang lama. Harnida (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa struktur kepemilikan yang diprosikan dengan kepemilikan manajerial & institusional berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Namun penelitian Ovami & Lubis (2018) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu bahwa kepemilikan manajerial & institusional berpengaruh negative dan signifikan terhadap *Audit Report Lag*.

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi *Audit Report Lag* adalah audit tenure. Audit tenure merupakan jangka waktu lamanya perikatan antara suatu perusahaan dengan suatu kantor akuntan publik (KAP). Seorang auditor yang bertugas cukup lama dengan perusahaan klien akan mendorong terbentuknya pengetahuan bisnis, hal ini memungkinkan auditor untuk mempersiapkan program audit yang efektif dan laporan keuangan auditan yang berkualitas tinggi. Namun hubungan kerja yang terlalu panjang juga akan menciptakan suatu risiko adanya keakraban (*excessive familiarity*) yang dapat berpengaruh pada objektivitas dan independensi auditor (Sumarwoto, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Diastiningsih & Tenaya (2017) menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh positif terhadap *Audit Report Lag*. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Dewi & Hadiprajitno (2017) yang menyatakan bahwa audit tenure memiliki arah positif dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *Audit Report Lag*.

Mengingat pentingnya hasil laporan audit yang tepat waktu bagi perusahaan, ini menjadi motivasi dalam meneliti beberapa variabel lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *Audit Report Lag*, sehingga perusahaan ataupun

auditor dapat lebih menjaga performa dan meningkatkan kualitasnya masing-masing guna mencegah terjadinya keterlambatan pelaporan informasi keuangan. Terlebih lagi berdasarkan uraian di atas sehubungan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit Report Lag* masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Karena ketidak konsistenan tersebut juga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai *Audit Report Lag*.

Penelitian ini menjadi penyempurna penelitian yang dilakukan oleh Butarbutar & Hadiprajitno (2017), dimana penelitian tersebut memiliki keterbatasan bahwa variabel kepemilikan yang diteliti hanya terfokus pada jumlah saham terbesar dan jumlah saham publik, tidak terfokus pada struktur kepemilikan lainnya. Sehingga pada penelitian ini peneliti memfokuskan struktur kepemilikan menjadi dua variabel, yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Penelitian ini mengambil sampel pada perusahaan property dan real estate, bidang ini menjanjikan untuk berkembang di Indonesia jika dilihat dari potensi jumlah penduduk yang besar dengan rasio kepemilikan rumah yang cukup rendah. Jumlah perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia juga meningkat dari tahun ke tahun. Ini membuktikan bahwa semakin meningkatnya daya serap pasar terhadap produk property serta adanya usaha-usaha untuk menarik investor yang dilakukan pemerintah (Ovami & Lubis, 2018)

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “ PENGARUH LABA RUGI, KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN AUDIT TENURE TERHADAP *AUDIT REPORT LAG* (Studi Empiris Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019) “.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah Laba Rugi memiliki pengaruh terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 ?
2. Apakah Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 ?
3. Apakah Kepemilikan Institutional memiliki pengaruh terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 ?
4. Apakah Audit Tenure memiliki pengaruh terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 ?
5. Apakah Laba Rugi, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institutional, dan Audit Tenure secara simultan memiliki pengaruh terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Laba Rugi terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.

3. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institutional terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
4. Untuk mengetahui pengaruh Audit Tenure terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.
5. Untuk mengetahui pengaruh Laba Rugi, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Audit Tenure secara simultan terhadap *Audit Report Lag* pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan
Memberikan kontribusi berupa pengetahuan, pemahaman mengenai pengaruh laba rugi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan audit tenure terhadap *Audit Report Lag*.
2. Bagi Auditor / Kantor Akuntan Publik
Memberikan kontribusi praktik bagi auditor dan untuk memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *Audit Report Lag* agar auditor dapat menyelesaikan laporan auditnya secara professional dengan waktu yang cepat dan singkat dan selalu menjaga independensinya saat melakukan hubungan kerja sama dengan klien.
3. Bagi Perusahaan
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus acuan dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan perusahaan yang berkualitas sehingga dapat meminimalisir terjadinya *Audit Report Lag*.

4. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam menyusun regulasi atau peraturan yang lebih baik dimasa yang akan datang.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penulisan karya ilmiah bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini dengan mengganti atau menambahkan variabel lain.